



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR: 001 TAHUN 2021

TENTANG

PENGURUS UNIT PENJAMIN MUTU (UPM) FAKULTAS SYARIAH 2021
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TAHUN 2021

- Menimbang : 1. bahwa untuk legalitas dan kelancaran Kegiatan Unit Penjamin Mutu (UPM) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Tahun 2021 perlu ditetapkan SK Kepengurusan.
b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Kepengurusan Unit Penjamin Mutu (UPM) melalui Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 839), Jo Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1095) Jo Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 329);
6. Surat Edaran Rektor IAIN Bengkulu Nomor 1001 Tahun 2020 Tanggal 21 April 2020 Tentang Poin 8.a
7. Keputusan Rektor nomor 062 tahun 2017 tanggal 04 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENGURUS UNIT PENJAMIN MUTU (UPM) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TAHUN 2021

KESATU : PENGURUS UNIT PENJAMIN MUTU (UPM) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TAHUN 2021

KEDUA : TUGAS POKOK PENGURUS UNIT PENJAMIN MUTU (UPM) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TAHUN 2021 SEBAGAI BERIKUT :

1. MENYUSUN DOKUMEN MUTU (KEBIJAKAN MUTU, STANDAR MUTU, DAN MANUAL MUTU) DAN MENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
2. MENYUSUN INSTRUMEN MONITORING PERKULIAHAN, EVALUASI KINERJA DOSEN
3. MENYUSUN ANGKET KEPUASAN LAYANAN KEPADA MAHASISWA
4. MELAKSANAKAN, MENGANALISIS DAN MEMBUAT LAPORAN MONITORING PERKULIAHAN DAN EVALUASI KINERJA DOSEN
5. MENYUSUN DOKUMEN KEBUTUHAN AKREDITASI
6. MELAPORKAN HASIL LAPORAN KEPADA DEKAN
7. BERKOORDINASI DENGAN LPM UNTUK MELAKSANAKAN MONITORING DAN EVALUASI DI FAKULTAS

KETIGA : KEPUTUSAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 11 Februari 2021
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,



IMAM MAHDI

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI BENGKULU TENTANG PENGURUS UNIT PENJAMIN MUTU
(UPM) FAKULTAS SYARIAH 2021 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TAHUN
2021

Penanggung Jawab : Dr. Yusmita, M. Ag (Wakil Dekan I)
Ketua : Hidayat Darusalam, M. E. Sy
Sekretaris : Giyarsi, S, Sy, M. Pd.
Anggota : 1. Fajran Novriantoni, S. Pd.I
2. M. Syahwalan, SH.
3. Risfiana Mayang Sari, MH

Ditetapkan di Bengkulu
Pada 11 Februari 2021

DEKAN FAKULTAS SYARIAH,



IMAM MAHDI